

ARAH KEBIJAKAN TPP DI LINGKUNGAN PEMROV.KALBAR

Disampaikan oleh : Kepala BKD Prov. Kalbar

Dasar Hukum:

1. UU No. 20 Thn 2023 ttg Aparatur Sipil Negara;
2. PP No. 12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri No. 15 Thn 2023 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
4. Kepmendagri No. 900-4700 Thn 2020 ttg TC Persetujuan Mendagri thdp TPP ASN di Lingkungan Pemda;

TUJUAN PEMBERIAN TPP BAGI ASN

01

Meningkatkan
Kesejahteraan ASN

02


Meningkatkan
Motivasi Kerja

03

Meningkatkan
Disiplin Kerja

04

Meningkatkan
Kinerja




**PEMERINTAH DAERAH
DAPAT MEMBERIKAN
TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI ASN SESUAI
KEMAMPUAN DAERAH
SETELAH MENDAPAT
PERSETUJUAN DPRD**

Kriteria pemberian TPP

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- beban kerja;
- prestasi kerja;
- tempat bertugas;
- kondisi kerja;
- kelangkaan profesi; dan/atau
- pertimbangan objektif lainnya.



Parameter Penetapan Besaran TPP

1. Kelas Jabatan;
2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. Indeks Kemalahan Konstruksi; dan
4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Rumus Besaran Basic TPP ASN

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan perUUan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemalahan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)”